

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN TEMPEH
2022**



**KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Tempeh. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sbagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/ usul dankritikan dari pihak – pihak yang terkait untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dapa dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya.

Lumajang, 16 Januari 2023

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG' at the top and 'KECAMATAN TEMPEH' at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp features a stylized signature in black ink. Below the signature, the name 'Drs. PUJianto' is printed in bold, and below that, the NIP number 'NIP. 19681114 199003 1 004' is printed.
Drs. PUJianto
NIP. 19681114 199003 1 004

DAFTAR – ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 KONDISI UMUM KECAMATAN TEMPEH	2
1.3.1 Letak Geografis	2
1.3.2 Topografi	2
1.3.3 Demografi	3
1.3.4 Kelembagaan/ Struktur Organisasi	3
1.3.5 Personalia	10
1.4 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	11
1.5 SISTEMATIK	12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.1.1 Visi	13
2.1.2 Misi	14
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	14
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	18
3.2 Capaian Kinerja	18
3.3 Realisasi Keuangan	20
3.4 Hambatan dan Permasalahan	25
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai keikhlasan dari setiap daerah.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tempeh Tahun 2020, merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan oleh dokumen hasil dari tahapan perencanaan strategis (RENSTRA Tahun 2018 - 2023) dan dokumen hasil tahapan perencanaan kinerja (dalam hal ini Renja Kecamatan Tempeh Tahun 2022), serta komitmen kinerja sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dalam rangka meningkatkan unsur pelayanan maka kedepan perlu dilakukan perubahan perilaku dan sikap sebagai unsur birokrasi, yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta penyampaian system manajemen organisasi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Tempeh atau laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari OPD Kecamatan Tempeh.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/

kegagalan Misi Kecamatan Tempeh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

1.3 KONDISI UMUM KECAMATAN TEMPEH

1.3.1 Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	88,05Km ²
2	Banyaknya Desa	13 Desa
3	Banyaknya penduduk	85.371 jiwa
4	Kepadatan penduduk	85.199 Jiwa/ Km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	26.123 KK
6	Ketinggian	93 M dpl
7	Batas-batas : J Sebelah Utara J Sebelah Timur J Sebelah Selatan J Sebelah Barat	Kecamatan Summersuko Kecamatan Kunir Samudra Indonesia Kecamatan Pasirian
8	Tanah : Tanah sawah irigasi teknis Tanah tegal / kering Tanah pekarangan	3.036 Ha. 5.294 Ha. 1.344 Ha.

1.3.2. Topografi

Kecamatan Tempeh terdiri dari 13 Desa yaitu :

- 1. Desa Pandanarum
- 2. Desa Pandanwangi
- 3. Desa Sumberjati
- 4. Desa Tempeh Kidul
- 5. Desa Lempeni
- 6. Desa Tempeh Tengah
- 7. Desa Kaliwungu
- 8. Desa Tempeh Lor
- 9. Desa Besuk
- 10. Desa Jatisaru
- 11. Desa Pulo
- 12. Desa Gesang
- 13. Desa Jokarto

1.3.3. Demografi


NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Desa Pandanarum	2.744	2.884	5.628
2	Desa Pandanwangi	2.878	3.265	6.143
3	Desa Sumberjati	2.376	2.525	4.901
4	Desa Tempeh Kidul	3.040	3.227	6.267
5	Desa Lempeni	2.917	3.051	5.968
6	Desa Tempeh Tengah	3.843	3.901	7.744
7	Desa Kaliwungu	3.449	3.498	6.947
8	Desa Tempeh Lor	5.190	5.239	10.429
9	Desa Besuk	3.058	3.146	6.204
10	Desa Jatisari	2.096	2.052	4.148
11	Desa Pulo	4.879	4.871	9.750
12	Desa Gesang	2.771	2.846	5.617
13	Desa Jokarto	2.826	2.799	5.625
	Jumlah	42.067	43.304	85.371

1.3.4. Kelembagaan/Stuktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Tempeh yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang mempunyai Stuktur Organisasi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebagai berikut :



b. Tugas Pokok dan Fungsi :

) Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan di Wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

) Fungsi :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk tugasnya Sekretariat Kecamatan dibantu oleh dua Sub Bagian :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. melakukan administrasi kepegawaian;
7. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
9. melakukan administrasi barang milik daerah;
10. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;

11. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.2 Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. melakukan penyusunan laporan keuangan ;
8. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehn Sekretaris.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;

3. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology negara dan kesatuan bangsa;
4. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;

22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
13. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3.5 Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honorer yang ada di Kantor Kecamatan Tempeh, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	Drs. PUJianto 19681114 199003 1 004	Pembina / IV.a	Camat Tempeh
2	MOHAMAD ZAKFAR SODIQ, A.Md.Kep. 19700507 199203 1 009	Penata Tk. I / III.d	Sekcam
3	HERRY SUWANDHONO 19660905 198903 1 009	Penata Muda Tk. I / III.b	Kasi Pemerintahan
4	Dra. SUHARIYANTI 19660605 200604 2 017	Penata Tk. I / III.d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	IKE ISMIYATI NINGSIH,S.Pd 19751129 199903 2 004	Penata Muda Tk. I / III.b	Kasi Pelayanan Umum
6	SODIQ MISTIKA ADI PURNOMO,S.Pd 19661206 199307 1 001	Penata Muda Tk. I / III.b	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	USWATUN HASANAH, S.Pd.SD 19820501 201406 2 008	Penata Muda Tk. I / III.b	Kasubag Keuangan
8	SITI AKUM 19681024 199403 2 005	Penata / III.c	Pengadministrasi Umum
9	SUKISTYOWATI 19650111 200604 2 002	Pengatur Tk.I / II.d	Pengadministrasi Umum
10	IMAM SAFII 19740929 201001 1 004	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Umum
11	AMIRUDIN 19670612 199403 1 014	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Umum
12	ABDUL KHODIR 19650907 200701 1 021	Pengatur Tk. I / II.d	Pengadministrasi Umum
13	SUNJOTO 19850107 201001 1 001	Juru / I.c	Kades Tempeh Kidul
15	Sudirman	--	Petugas Kebersihan
16	Muhammad Sukisno	--	Tenaga Admnistrasi
17	Hardi Santoso	--	Tenaga Admnistrasi
18	Firnan Diansyah Arie Iswanto	--	Sopir

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
19	Tinarso	--	Petugas Kebersihan
20	Siswo Pranoto	--	Penjaga Malam
21	Ratih Madyaning Mahanani	--	Tenaga Admnistrasi
22	Mulyo Yulyanto	--	Tenaga Admnistrasi
23	Ariyani Dwi Utari	--	Tenaga Admnistrasi
24	Farid Vidianata	--	Tenaga Administrasi
25	Dyah Rahayu Mantini	--	Korcam
26	Dyna Sri Wulandari	--	TPD Pandanwangi
27	Anna Rizkiyyah	--	TPD Tempeh Tengah
28	Jodik Hartono	--	TPD Pandanarum
29	R.A. Koes Widiati Kusumaningrum	--	TPD Pulo
30	Yudid Eka Perdanawanto	--	TPD Kaliwungu
31	Lina Kuswardani, SE	--	TPD Lempeni
32	Eli Dahliatul Islamiyah	--	TPD Besuk
33	Muhammad Avi Sofyan	--	TPD Sumberjati
34	Feri Hidayat	--	TPD Jokarto
35	Holifah	--	TPD Gesang
36	Senifah	--	TPD Tempeh Lor
37	Syafiah	--	TPD Jatisari
38	Nurul Wachid	--	TPD Tempeh Kidul

1.4 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan tidak akan dapat di implementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan.

Oleh sebab itu Pemerintah harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

Beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
2. Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
3. Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
4. Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.5 SISTEMATIK

Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tempeh Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Umum, Permasalahan Utama dan Sistematis sehingga substansi pada bab – bab berikutnya bias dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Perpecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN

DAN

PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, maka setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang wajib untuk dapat mengimplementasikannya dalam Rencana Strategis 2018 - 2023, sebagai pedoman manajemen kinerja daerah.

Dokumen Renstra Tahun 2018 – 2023 tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta pedoman dan pengendalian kinerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Kecamatan Tempeh.

Dengan demikian diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan sebagai tolak ukur kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengedepankan pelayanan masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan dan pelaksanaan tugas pokok yang efektif dan efisien.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. VISI

Dalam mendukung dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Tempeh dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Tempeh adalah salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing,
Makmur dan Bermartabat “**

2.1.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional Dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerjasama Lima Tahun Kedepan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

1. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Tempeh tahun 2018-2023 adalah :
 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari pada tujuan Perangkat Darah Kecamatan Tempeh yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dari Perangkat Darah Kecamatan Tempeh ada 2 yaitu :

- a. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

3. Indikator Tujuan Dan Sasaran

Untuk mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan maka diperlukan Indikator kinerja. Penetapan Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan capaian. Tujuan dan Sasaran sebagaimana disebut diatas. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Tempeh Tahun 2022 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Renstra Kecamatan Tempeh Tahun 2018 – 2023. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator Kinerja yang ada tingkat sasarannya, merupakan komitmen bagi Kecamatan Tempeh untuk mencapai dalam tahun 2022. Kami berkomitmen pada Tahun 2022 ini agar mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatannya. Untuk mengukur tercapinya tiga sasaran strategis sebagaimana berikut dalam Tabel 2.2.1.

Table 2.2.1
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Tempeh
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	87%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	75%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	85%
3.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	87%
4.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87%
5.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	86%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	86%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	86%

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomeklatur program dan dan pagu anggaran sesuai dengan perjajnian kinerja antara Camat Tempeh dengan Bupati Lumajang.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.919.582.362	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 0	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 14.355.000	DAU

4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	2.400.000	DAU
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	302.400.000	DAU
JUMLAH		Rp.	2.238.737.362	DAU

2.3. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan SAKIP di Kecamatan Tempeh, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No.	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	85%	Delapan puluh lima persen samapai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	50% s.d <70%	Lima puluh persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<50%	Dibawah lima puluh persen	Tidak Berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempeh Tahun 2022, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tempeh.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Tempeh.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Perhitungan capaian kinerja Kecamatan Tempeh Tahun 2022 secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

3.2 CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2022 Kecamatan Tempeh yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018

- 2023 Kecamatan Tempeh sebagai berikut :
- Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
- Sasaran : 1. Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 6=5/4	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	87%	95%	109%	
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	75%	67%	89%	

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2019	2020	2021	2022
Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87%	100	100	97%	95%
Meningkatnya akuntabilita pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	75%	79%	100%	100%	67%

Dilihat dari 2 indikator Kinerja pencapaian pada Kecamatan Tempeh jika dirata-rata dapat 81%. Untuk menjelaskan 2 indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja yang pertama yaitu Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti Indikator yang ke-1 yaitu Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dalam hal mencapai indikator tersebut di bebaskan kepada Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen, SK Camat mengenai Tim, berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan. Pada indikator kinerja ini di Kecamatan Tempeh tidak tercapai 100% karena ada salah satu Fasilitasi dan Koordinasi yang tidak dilaksanakan pada kecamatan yaitu Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa karena di kegiatan ini pada tahun 2022 tidak melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
2. Dalam pencapaian penilaian untuk indikator kinerja yang ke-2 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu, adapun 3 jenis laporan yang harus dicukupi atau dikirim desa serta tetap waktu meliputi :
 - 1 . Perdes Laporan Dokumen RKPDesa
 - 2 . Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes
 - 3 . Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa)

Wilayah Kecamatan Tempeh yang tersiri dari 13 desa meliputi (Besuk, Jokarto, Pulo, Gesang, Jatisari, Tempeh Lor, Tempeh Tengah, Tempeh Kidul, Lempeni, Kaliwungu, Sumberjati, Pandanarum dan Pandanwangi). Target tahun 2022 desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa terjadi keterlambatan dalam pengumpulan dokumen Administrasi desa yang tidak tepat waktu. Dalam penyusunan RKPDes 13 Desa tepat waktu. pada penyusunan dokumen APBDes 13 desa yang ada di Kecamatan Tempeh terlambat penetapannya. Adapun alasannya untuk keterlambatan dalam penetapan dokumen APBDes tersebut dikarenakan Tim Binwas Kecamatan melakukan evaluasi pada bulan Januari dengan menggunakan pagu indikatif yang baru. Dan untuk penyusunan dokumen LPPDes 13 desa sudah tepat waktu. Sehingga 2 indikator kinerja tersebut tidak terlaksana 100%, tetapi untuk indicator yang ke 1, meskipun tidak terlaksana 100% sudah melebihi target yang sudah ditetapkan.

3.3 REALISASI KEUANGAN

Pecapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tahun 2022, memiliki 5 Program kegiatan antara lain :

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang pada Tahun 2022 memiliki pagu sebesar Rp. 1.919.582.362,- (Satu miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dan Realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.842.266.742,- (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ruapiah) , jika di prosentasekan sebesar 96%;
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik pada tahun 2022 tidak memiliki pagu anggaran karena Anggarannya telah di refocusing;
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang pada tahun 2022 ini memiliki pagu sebesar Rp. 14.355.000,- (Empat belas juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Realisasi anggarannya sebesar Rp. 14.355.000,- (Empat belas juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), jika di prosentasekan sebesar 100%;
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang pada tahun 2022 memiliki pagu sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus ribu rupiah) dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus ribu rupiah), jika di prosentasekan sebesar 100%;
- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang pada tahun 2022 memiliki pagu sebesar Rp. 302.400.00,- (Tiga ratus Dua juta Empat ratus ribu rupiah) dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 302.400.00,- (Tiga ratus Dua juta Empat ratus ribu rupiah), jika di prosentasekan sebesar 100%.

Ikhtisar Realisasi Keuangan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD Kecamatan Tempeh Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi
Kecamatan Tempeh 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.688.094.667,-	1.666.689.148,-	21.405.519,-	98,73

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,-	993.150,-	6.850,-	99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000,-	246.750,-	3.250,-	98,7
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	250.000,-	250.000,-	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	250.000,-	249.300,-	700,-	99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	225.000,-	224.100,-	900,-	99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000,-	23.000,-	2.000,-	99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.459.000.958,-	1.391.738.842,-	67.262.116,-	95,38
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.436.437.708,-	1.369.178.042,-	67.259.666,-	99,72
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.130.000,-	22.130.000,-	-	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	25.000,-	24.300,-	700,-	99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000,-	249.100,-	900,-	99
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	145.750,-	144.900,-	850,-	99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.500,-	12.500,-	-	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	247.000,-	245.700,-	1.300,-	99

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
	Daerah				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	124.500,-	123.300,-	1.200,-	99
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	122.500,-	122.400,-	100,-	99,99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.660.644,-	43.126.000,-	4.534.644,-	90,48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	249.000,-	249.000,-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.471.644,-	19.800.000,-	2.671.644,-	88,11
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.940.000,-	23.077.000,-	1.863.000,-	99,49
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.294.160,-	294.100.638,-	4.193.522,-	98,83
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,-	1.200.000,-	-	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.586.960,-	48.487.873,-	2.703.320,-	95,85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.507.200,-	244.412.765,-	2.099.087,-	99,15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.379.600,-	112.062.412,-	1.317.188,-	98,83
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.429.600,-	20.357.412,-	1.072.188,-	94,99
	Pemeliharaan Peralatan	7.900.000,-	7.895.000,-	5.000,-	99,93

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
	dan Mesin Lainnya				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.050.000,-	83.810.000,-	240.000,-	99
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.355.000,-	14.355.000,-	-	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.355.000,-	14.355.000,-	-	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.285.000,-	3.285.000,-	-	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.070.000,-	11.070.000,-	-	100
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.400.000,-	2.400.000,-	-	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.400.000,-	2.400.000,-	-	100
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000,-	2.400.000,-	-	100
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	302.400.000,-	302.400.000,-	-	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	302.400.000,-	302.400.000,-	-	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	302.400.000,-	302.400.000,-	-	100

3.4 HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

a) Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan public

Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu factor untuk tercapainya pelayanan public dan juga terselesainya secara tepat waktu semua pelayanan dan pekerjaan lainnya. Jadi di Kecamatan Tempeh ini masih kurang kualitas dan kuantitasnya untuk sarana dan prasaranya, sehingga sedikit terhambatnya suatu pekerjaan.

b) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan Tempeh

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja. Kondisi SDM yang ada pada Kecamatan Tempeh saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan pada semua bidang. Yang paling utama menjadi penghambat pada pengelolaan Keuangan dan system manajemen asset/barang daerah.

Pengelolaan keuangan memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/ daerah.

Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang meliputi tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, berbagai hambatan dan kendalanya serta permasalahannya yang dihadapi maupun pemecahannya diharapkan dapat dijadikan tolak ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Pada prinsipnya berbagai kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan lainnya baik dari Kabupaten ataupun yang lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun hasil dicapai masih memerlukan penyempurnaan. Demikian kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian masyarakat desa untuk selanjutnya penataan program akan datang.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dapat digunakan sebagai bahan tahun berikutnya. Apabila terjadi kekurangan atau Laporan ini jauh dari kesempurnaan, kami mohon saran dan masukan guna perbaikan penyusunan di tahun berikutnya sangat kami harapkan.

Tempeh, 16 Januari 2023

CAMAT TEMPEH

Drs. PUJIANTO
 NIP. 19681114 199003 1 004

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA SASARAN
TAHUN 2022
KECAMATAN TEMPEH**

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN			Satuan	Target Tahun 2022	Target Jangka Menengah Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
<i>a</i>			<i>b</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g(f/d)</i>
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan						
	1	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	87%	87%	95%	109%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa						
	2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persentase	75%	75%	67%	89%



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH**

Jln. Sukarno – Hatta No. 128 Telp. (0334) 520003

TEMPEH - 67371

e-mail : kectempeh98@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TEMPEH

Nomor : 188.45/ 51.2 /427.98/2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG**

CAMAT TEMPEH,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya mutasi pada tanggal 04 Mei 2021 nomor : 821/71/427.72/2021 pada pemerintahan Kabupaten Lumajang, perlu dibentuk perubahan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tempeh tahun 2021
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Perubahan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk :
1. Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
 2. Melakukan investarisasi baan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
 3. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 4. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Instansi Pemerintah dengan disusun keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; kepada Camat Tempeh.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tempeh
Pada Tanggal : 05 Juni 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada
Yth. : 1. Bupati Lumajang (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lumajang

Lampiran Keputusan Camat Tempeh

Nomor : 188.45/ 51.2 /427.98/2021

Tanggal : 05 Juni 2021

SUSUNAN PERUBAHAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEMPEH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	Camat Tempeh
2	Ketua	Sekretaris Camat
3	Sekretaris	Kasubag. Keuangan
4	Anggota	1. Kasi Pemerintahan
		2. Kasi PMD
		3. Kasi Pelayanan Umum
		4. Kasubag. Umum dan Kepegawaian



KECAMATAN TEMPEH

Drs. PUJANTO

19681114 199003 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. PUJANTO

Jabatan : Camat Tempeh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Maret 2022

Pihak Kedua



Pihak Pertama



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN TEMPEH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	87%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	75%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitas operasional Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	85%
3.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	87%
4.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87%
5.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	86%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	86%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	86%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.757.588.605	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 0	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 14.295.000	DAU
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.400.000	DAU
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 280.800.000	DAU
JUMLAH		Rp. 2.055.083.605	DAU

Lumajang, 10 Maret 2022


Bupati Lumajang
H. THORIOUL HAQ, M.ML


KECAMATAN TEMPEH
Drs. PUJIANTO
NIB. 19681114 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jl. Soekarno – Hatta Nomor 128 Telp. (0334) 520003
TEMPEH - 67371

Lumajang, 4 Maret 2022

Kepada

Yth : Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kab. Lumajang
Di
L u m a j a n g

SURAT PENGANTAR
Nomor : 451/ 167 /427.85/2022

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Jadwal Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum.


Drs. PUJANTO
NIP. 19681114 199003 1 004

SUSUNAN
TIM PELAKSANA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN LUMAJANG
DI KECAMATAN TEMPEH

- 1. PENANGGUNG JAWAB : CAMAT TEMPEH
- 2. KETUA : SEKRETARIS KECAMATAN
- 3. KOORDINATOR : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 4. NARA SUMBER : 1. CAMAT TEMPEH
2. ANGGOTA DPRD
3. BAPPEDA
4. PERWAKILAN PERANGKAT DAERAH
- 5. FASILITATOR : 1. SEKRETARIS KECAMATAN
2. KASEI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. KORCAM TPP (TENAGA PENDAMPING
PROFESIONAL)
- 6. NOTULEN : 1. KORCAM TPD
2. TPD
3. TPD
- 7. BENDAHARA : KASUBAG. KEUANGAN
- 8. OPERATOR : FARID VIDIANATA
- 9. DOKUMENTASI : FIRNAN DIANSYAH
- 10. SEKSI KOMSUMSI : KASUBAG. KEPEGAWAIAN
- 11. SEKSI PERLENGKAPAN : - AMIRUDIN
- M. SUKISNO
- TINARSO
- SUNARWAN



SUSUNAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN LUMAJANG
DI KECAMATAN TEMPEH

- 1. Penanggung Jawab : Camat Tempeh
- 2. Ketua Pelaksana : Sekretaris Kecamatan
- 3. Pembagian Tugas :

No	Fasilitator	Notulis	Kelompok / Bidang	Tempat
1.	Sekretaris Kecamatan (Hani Pujianto)	Eli Dahliatul Islumiyah	Fisik	Lantai 2
2.	Kasi Pemberdayaan (Suhariyanti)	Dina Sri Wulandari	Sosial Budaya	Ruang Camat
3.	Korcam P3MD (Nurul Helmi)	Dyah Rahayu Jumentini	Ekonomi	Ruang Kerja Kasei Tapem dan PM

4. Agenda Acara

NO	AGENDA	WAKTU	NARA SUMBER
1.	Absensi Undangan / Peserta	08.00 – 08.15	Panitia
2.	- Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Do'a	09.00 – 09.30	Panitia
3.	Pleno I	09.30 – 10.30	Camat DPRD BAPPEDA
4.	Sidang Kelompok	10.30 – 12.00	Terlampir
5.	Pleno II	12.00 – 13.00	Camat Fasilitator
6.	Penutup	13.00	Panitia

JUMLAH UNDANGAN / PESERTA
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN LUMAJANG DI KECAMATAN TAHUN 2022
KECAMATAN TEMPEH, RABU 08 MARET 2022

1	FORKOMPIMCA	3
2	KOORDINATOR	1
3	FASILITATOR	3
4	NOTULIS	3
5	OPERATOR	1
6	DOKUMENTASI	2
7	DPRD	3
8	DINAS KABUPATEN LUMAJANG	
9	KEPALA DESA	13
10	SEKDES	13
11	KAUR PERENCANAAN	13
12	UNSUR TP PKK	13
		5
	JUMLAH	73

JADWAL DAN AGENDA
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN LUMAJANG
DI KECAMATAN TEMPEH
HARI : SELASA TANGGAL : 08 MARET 2022

WAKTU	AGENDA	ALOKASI WAKTU	NARA SUMBER
	Pendaftaran Peserta	15 menit	Tim Penyelenggara kecamatan
09.00 / 10.00	Pembukaan	15 menit	Tim Penyelenggara kecamatan
09.15 / 10.15	Sidang Pleno I	15 Menit	Anggota DPRD Camat Forkompimca Bappeda
09.30 / 10.30	Sidang Kelompok (Sesuai Rumpun Bidang)	90 Menit	Perwakilan PD sesuai rumpun Anggota DPRD Dipandu Fasilitator Dibantu Notulis Bappeda sebagai Evaluator
11.00 / 12.00	Sidang Pleno II	60 Menit	Camat Fasilitator



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH**

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 128 Tlp. (0334) 520003
TEMPEH 67371

Lumajang, 04 Maret 2022

K e p a d a

Nomor : 005/ 168 /427.85/2022
Sifat : Penting / segera
Lampiran : —
Perihal : U n d a n g a n

Yth. 1. Forkompimca. Kec. Tempeh
2. Kepala Desa Se Kec. Tempeh
di
T e m p e h

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 08 Maret 2022
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Lantai 2 Kecamatan Tempeh
Acara : Musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan
Tahun 2023
Catatan : Kepala Desa dengan mengikutsertakan Sekretaris Desa,
Kaur Perencanaan / Staf yang menangani Perencanaan dan
1 (satu) orang dari unsur TP PKK Desa

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.



Catatan :
Undangan wajib menggunakan masker sesuai standart kesehatan.



























Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan






















Kecamatan : Tempeh

Tanggal : 08 Maret 2022

Tempat : Kantor Kecamatan Tempeh

NO	NAMA	UNSUR	L/P	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
1	Endang Puweti	DKM	P	Lumajang	
2	Vivian Kusuma W	Ketahanan pangan & pertanian	P	Lumajang	
3	Vina Kurniawati	Dikopindag UFM	P	"	
4	Silvia Novita	DPKP	P	Lumajang	
5	Isnayni Aisyiah	Bappeda	P	Lumajang	
6	Dyna Sri W	TPD	P	pandanwangi	
7	Ani Nain	PLD	P	pandanarum	
8	Eli Dahlan	TPD	P	Benus	
9	Anita Kusuma W	sektor	P	T. kerdul	
10	Briyana R. B	PKK	P	T kerdul	
11	SITI MURHAMIK	PKK	P	JATISARI	
12	Nini Pithaanti	PKK	P	kec. Tempeh	
13	Lilik NUR INDARSARI	PKK	P	SUMBERJATI	
14	JULIATINO	PKK	P	Pandan Arum	
15	Nura U	PD	L	pandan	
16	Marnik W.	PKK	P	PUO	
17	Riszeila Reza	Kel TP PKK	P	lempeni	
18	Pambary Sumir	Kaur Pte	L	Pulo	
19	Tanti Dwi Astuti	PKK	P	Tempeh Lor	
20	ADE V	PKK	P	kaliwungu	
21	Mustaniyatin	PKK	P	Pandanwangi	
22	Rahpurno S	PKK	L	puo	
23	Akhmad Yari	Kaur Perencanaan	L	Jakarta	
24	Riswan H	Kaur Pte	L	Lempeni	

NO	NAMA	UNSUR	LP	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
25	Suraji AR	PLD	L	Sumberjati	
26	Sida Hariguna	Kaur pranc.	L	Pandan arum	
27	PURWANTO	KADES	L	TELOK	
28	AHMAD ISMAENI	SEKDES	L	-1-	
29	ITA PUSPITA	PKK	P	-1-	
30	ABDUL RAHMAN	DINDIK	L	KWT LUMPAH	
31	ANDI ARDIANSYAH	SEKDES	L	PANDANARUM	
32	HERS. C	KAWAN	L	TEMPER	
33	Jasadi	Kades	L	pulo	
34	Supatna	Kades	L	Besuk	
35	Ulbito	Kapolda	L		
36	Fandi Achmad	Kaspan	L	Tempah Kadel	
37	REZA	KADES	L	LEMPENI	
38	ABD. ROZAQ		L	Tempah km	
39	M. Arit	Ka. Peranc	L	Besuk	
40	Khusnul. R	Kades	P	Gesag	
41	Nicholas. D	Jekaw	P	Jatton	
42	Agus Supriyanto	"	L	Sumberjati	
43	SUPRIATNIZOIN	SEKDES	L		
44	ADI F	SEKDES			
45	ANDY S				
46	Nashir	Kades	L	Angui	
47	Eko S	Kades	P	Temp	
48	Ag. Supriatna	PKK	P	"	
49	Sum. A	SEKDES	L	pa umu	
50	AMIDI	LPT	L	08/25 210/131	
51	Uu Manjursah	Cendek	L	T. Tengah	
52	SUSI AGUSYANA	PKK	P	T. Tengah	
53					

NO	NAMA	UNSUR	L/P	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
54	Eti Santoro	kades	L	pduregi	
55	Elos H. S.F	Kades	P	P. Tlepps	
56	Rama	Pupreh			
57	Mawan				
58	Tri Maryono				
59	Rozanah Hamdan	K. Perencanaan		Kaliwungu	
60	M. Ael.	BAWA	L	Repaire Tempel 085 257 660509	
61	DUR BASIO	K. Pemas	L	to tange	
62	Siti Rokayah	KOR	P	Xbungu	
63	A. Fituh	KOR	L	Jakarta	
64	Hani H.	Sekdes	L	Kaliwungu	
65	M. M. F.	Pupreh	L	PD	
66	Kuspano	Perencanaan	L	Tempelur	
67	Supri	DPRD	L	DEMAN	
68	SISWANTO	DISNAKER	L	lungu	
69	Trio Cahyo Agung	Pupreh	L	Lu-ang	
70	M. HASTIM	KADES	L	JATISARI	
71	Bambang Supriyadi	PLO	L	Tekadu	
72	Alan P.	Gery	L	cutu	
73	M. Syakur Rijal				
74	D. HANIZAH	KAR. RE-	L	TEMPER LUL	
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					

NO	NAMA	UNSUR	L/P	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
83					
84					
85					

PPTK


IKE ISMIYATI NINGSIH, S.Pd.
NIP. 19751129 199903 2 004

SASARAN	Indikator	Formulasi		
1 Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	19	95%
		Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	20	
No	Jenis Fasilitas	Tanggal Fasilitas	Bukti Pendukung	
1	Fasilitas evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa			1
2	Fasilitas administrasi tata Pemerintahan Desa			1
3	Fasilitas pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa			1
4	Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan			1
5	Fasilitas pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa			1
6	Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala Desa			0
7	Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa			1
8	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa			1
9	Fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan			1
10	Fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan			1
11	Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan			1
12	Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif			1
13	Fasilitas kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga			1
14	Fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan pelepasan batas Desa			1
15	Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)			1
16	Fasilitas Administrasi Kependudukan			1
17	Fasilitas Umum dan Kesejahteraan			1
18	Fasilitas Keuangan			1
19	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan			1

20	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya			1
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	<div>Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu+ Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa)</div>	x 100%

1. Data laporan RKPDDes tahun 2022 yang dilaporkan tepat September 2022

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Pandanwangi	27-09-2021	✓		
2	Sumberjati	27-09-2021	✓		
3	Tempeh Kidul	27-09-2021	✓		
4	Lempeni	28-09-2021	✓		
5	Tempeh Tengah	27-09-2021	✓		
6	Kaliwungu	20-09-2021	✓		
7	Tempeh Lor	29-09-2021	✓		
8	Besuk	28-09-2021	✓		
9	Jatisari	27-09-2021	✓		
10	Pulo	27-09-2021	✓		
11	Gesang	20-09-2021	✓		
12	Jakarta	30-09-2021	✓		
13	Pandanarum	30-09-2021	✓		
Jumlah			13	0	

2. Data laporan LPPDes tahun 2021 yang dilaporkan dtahun 2022

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Pandanwangi	20-01-2022	✓		
2	Sumberjati	27-01-2022	✓		
3	Tempeh Kidul	28-01-2022	✓		
4	Lempeni	15-01-2022	✓		
5	Tempeh Tengah	03-02-2022	✓		
6	Kaliwungu	18-01-2022	✓		
7	Tempeh Lor	06-01-2022	✓		
8	Besuk	10-02-2022	✓		
9	Jatisari	05-01-2022	✓		
10	Pulo	04-02-2022	✓		
11	Gesang	03-01-2022	✓		
12	Jakarta	09-03-2022	✓		
13	Pandanarum	16-02-2022	✓		
Jumlah			13	0	

3. Data laporan APBDes tahun 2022 yang tepat waktu

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Pandanwangi	20 Januari 2022		✓	
2	Sumberjati	26 Januari 2022		✓	
3	Tempeh Kidul	8 Februari 2022		✓	
4	Lempeni	20 Januari 2022		✓	
5	Tempeh Tengah	31 Januari 2022		✓	
6	Kaliwungu	25 Januari 2022		✓	
7	Tempeh Lor	24 Januari 2022		✓	
8	Besuk	31 Januari 2022		✓	
9	Jatisari	15 Januari 2022		✓	
10	Pulo	28 Januari 2022		✓	
11	Gesang	20 Januari 2022		✓	
12	Jakarta	23 Februari 2022		✓	
13	Pandanarum	24 Februari 2022		✓	
Jumlah			0	13	

Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Tempeh

No.	Unsur Pelayanan		Nilai Unsur Pelayanan			
			TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4
1	kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan		3.27	3.45	3.55	3.39
2	kesesuaian syarat yang terpublikasi		3.32	3.23	3.53	3.37
3	kemudahan prosedur		3.39	3.37	3.39	3.31
4	ketepatan waktu		3.36	3.26	3.07	3.05
5	kecepatan waktu selesai pelayanan		3.57	3.07	3.57	3.42
6	kesesuaian biaya/tarif yang dipublikasi/tertulis		4.00	3.64	4.00	4.00
7	mahal murahnya biaya/tarif		4.00	3.97	4.00	4.00
8	kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi		3.37	3.48	3.42	3.32
9	kemampuan petugas		3.43	3.34	3.43	3.41
10	sikap perilaku petugas		3.40	3.41	3.45	3.39
11	kualitas sarana dan prasarana		3.05	3.34	3.34	3.46
12	kuantitas sarana dan prasarana		3.15	3.42	3.29	3.50
13	kecepatan respon keluhan/pengaduan		3.29	3.80	3.37	3.45
14	ketepatan penanganan pengaduan		3.32	3.38	3.52	3.40
	Rata-rata Tertimbang		3.42	3.44	3.50	3.46

<u>Kesimpulan :</u>					
Nilai IKM setelah dikonversi	=	85.57	86.00	87.38	86.55
Mutu pelayanan	=	B	B	B	B
Kinerja Unit Pelayanan	=	Baik	Baik	Baik	Baik
IKM Kecamatan Tempeh		86			